



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2021/MS Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Mahkamah Syari'iah Lhokseumawe**, yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

**Fatimah Binti Sulaiman**, tempat tanggal lahir Medan, 31 Desember 1965, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Sukaramai Nomor 27 Gampong Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai **"Pemohon I"**

**Nyak Raja, S.H. bin Bukhari Muhammad**, tempat tanggal lahir Medan, 10 November 1982, agama Islam, Pendidikan S.2, pekerjaan Notaris, Tempat tinggal di Jalan Sukaramai Nomor 27 Gampong Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai **"Pemohon II"**.

**Safwan bin Bukhari Muhammad**, tempat tanggal lahir Medan, 27 Pebruari 1983, agama Islam, Pendidikan S.II, Pekerjaan Dosen/Pengajar, Tempat tinggal di Jalan Sukaramai Nomor 27 Gampong Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai **"Pemohon III"**.

**Masyitah binti Bukhari Muhammad**, tempat tanggal lahir Medan, 18 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan S.2, Pekerjaan Notaris/PPPAT, tempat tinggal Jalan Sukaramai Nomor 27 Gampong Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai **"Pemohon IV"**

**Intan Maisyarah binti Bukhari Muhammad**, tempat tanggal lahir Medan, 02 Oktober 1991, agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan Notaris, Tempat Tinggal di Jalan Sukaramai Nomor 27

Hal 1 dari 14 hal. Penetapan. Nomor 191/Pdt.P/2021/MS Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti,  
Kota Lhokseumawe, sebagai **"Pemohon V"**.

**Rohani binti Basyah,,** tempat tanggal lahir Meunasah Lueng, 01 Mai 1942,  
agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Mengurus rumah  
tangga, Tempat Tinggal di Jalan Sukaramai Nomor 27  
Gampong Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti,  
Kota Lhokseumawe, sebagai **"Pemohon VI"**.

Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon  
V dan Pemohon V, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal  
05 Juli 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah  
Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 141/P/SK/2021 tanggal 07  
Juli 2021 telah memberikan kuasa kepada **Desi Andi, S.H.,**  
adalah Advokat pada Kantor Advocates/Legal Consultan  
Desi Andi & Partner's" beralamat di Jalan Medan Banda  
Aceh Desa Uteuen Geulिंगgang, Kecamatan Dewantara,  
Kabupaten Aceh Utara selanjutnya disebut **Para Pemohon**

- **Mahkamah Syar'iyah** tersebut :
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di depan sidang;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan para Pemohon;

## Duduk Perkara

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 06  
Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe  
dalam Register perkara Nomor 191/Pdt.P/2021/MS Lsm tanggal 07 Juli 2021  
dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 Pukul 12.00 Wib telah meninggal dunia isteri/Ayah Kandung dari Para Pemohon yang bernama Bukhari Muhammad, SH Bin Muhammad di Rumah Sakit karena sakit yang diderita, dalam keadaan beragama Islam, dan dikebumikan di Perumnas Medan.

Hal 2 dari 14 hal. Penetapan. Nomor 191/Pdt.P/2021/MS Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Bukhari Muhammad, SH bin Muhammad telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fatimah Binti Sulaiman pada tanggal 07 Desember 1981 dan telah melahirkan anak 4(empat) orang anak yaitu :

1. Nyak Raja, SH
2. Safwan
3. Masyithah
4. Intan Maisyarah

Seperti yang telah tersebut diatas (Pemohon II hingga Pemohon V)

- Bahwa semasa hidup almarhum ayah kandung dari almarhum sudah meninggal dunia pada tahun 1999 namun hingga permohonan ini dibuat dan diajukan almarhum masih memiliki Ibu Kandung yang bernama Rohani umur 79 tahun;
- Bahwa dalam hal permohonan penetapan ahli waris ini para pemohon dengan sukarela mempercayakan pengurusan nya kepada anak kandung/adik kandung/abang kandung dari para pemohon yang bernama : Safwan (surat kuasa terlampir);
- Bahwa semasa hidup almarhum dan juga keluarga berdomisili serta memiliki rumah dan usaha (Notaris dan PPAT) di Jalan Suka Ramai Nomor 27 Gampong Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa semasa hidup almarhum memiliki tabungan di beberapa lembaga keuangan/Bank, yang tidak diketahui oleh anak-anak almarhum terkecuali istri almarhum.
- Bahwa untuk keperluan penarikan dana di beberapa lembaga keuangan/Bank tersebut, maka para pemohon menganggap perlu dan sangat butuh untuk membuat dan mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini ke Mahkamah Syar'iyah (syarat) dimana domisili almarhum dan domisili beroperasinya lembaga keuangan/Bank tersebut;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini agar para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Bukhari Muhammad, SH Bin Muhammad dan selanjutnya sebagai ahli waris yang sah dan dapat bertindak secara sah dimata hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama almarhum baik mengenai penarikan dana pada Hal 3 dari 14 hal. Penetapan. Nomor 191/Pdt.P/2021/MS Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga keuangan/Bank, peralihan hak dan/atau balik nama serta tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat khususnya dalam hal perkara penarikan dana pada lembaga keuangan/Bank sebagaimana tersebut di atas;

- Bahwa pada saat permohonan ini dibuat tidak ada pihak lain yang mengaku ahli waris dari almarhum.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para pemohon mempunyai hubungan darah dengan almarhum dan keseluruhan nya beragama Islam sehingga tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana teruraikan di atas, cukup beralasan bagi para pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ahli waris ini.
- Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar biaya permohonan ini sesuai ketentuan SKUM (surat kuasa untuk membayar) yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohonkan kepada Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Bukhari Muhammad, SH Bin Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2020 Pukul 12.00 Wib di Rumah Sakit Columbia Medan karena sakit yang diderita, serta dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan **Fatimah Binti Sulaiman (Istri), Rohani (Ibu Kandung) Nyak Raja, SH Bin Bukhari Muhammad (anak laki-laki kandung), Safwan Bin Bukhari Muhammad (anak laki-laki kandung), Masyithah Binti Bukhari Muhammad (anak perempuan kandung), Intan Maisyarah Binti Bukhari Muhammad (anak perempuan kandung)**, Kesemua nama tersebut diatas adalah Ahli Waris dari Almarhum **Bukhari Muhammad, SH bin Muhammad**.
4. Menyatakan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sah secara hukum atas tindakan penarikan dana di lembaga keuangan/Bank atas nama almarhum.

Hal 4 dari 14 hal. Penetapan. Nomor 191/Pdt.P/2021/MS Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memberikan ijin kepada Pemohon I sampai dengan Pemohon V untuk melakukan penarikan dan/atau peralihan nama serta tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat untuk kepentingan perkara di atas.
6. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya permohonan ini menurut hukum.

## Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah menghadap kuasanya di persidangan, dan pemeriksaannya dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap sebagaimana permohonan Para Pemohon tertanggal 06 Juli 2021 dipertahankan oleh Kuasa para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

### A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271047112650004 atas nama Fatimah yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 20 Juni 2013, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271041011820001 atas nama Nyak Raja, S.H. yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 24 Agustus 2018, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 127104702830009 atas nama Safwan yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 25 Juni 2018, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271045808880002 atas nama Masyitah yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 28 Nopember 2018, telah dinazegelen oleh

Hal 5 dari 14 hal. Penetapan. Nomor 191/Pdt.P/2021/MS Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/412/GKL/2021 atas nama Fatimah yang di keluarkan oleh Keuchik Gampong Gampong Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tertanggal 05 Juli 2021, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/421/GKL/2021 atas nama Nyak Raja, S.H. yang di keluarkan oleh Keuchik Gampong Gampong Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tertanggal 06 Juli 2021, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/419/GKL/2021 atas nama Safwan yang di keluarkan oleh Keuchik Gampong Gampong Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tertanggal 06 Juli 2021, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/420/GKL/2021 atas nama Masyitah yang di keluarkan oleh Keuchik Gampong Gampong Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tertanggal 06 Juli 2021, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/411/GKL/2021 atas nama Intan Maisarah yang di keluarkan oleh Keuchik Gampong Gampong Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tertanggal 05 Juli 2021, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1192/56/XII/1981 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur Kota  
Hal 6 dari 14 hal. Penetapan. Nomor 191/Pdt.P/2021/MS Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, tanggal 17 Desember 1981 telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.11);

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271041610060007 atas nama Bukhari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 26 September 2012, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.12);
12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Bukhari Muhammad, S.H. Nomor 471/824/2020 yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Kelurahan Tegalsari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, tanggal 30 Juni 2020, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.13);
13. Asli Surat Keterangan Meninggal atas nama Rohani Basyah Nomor 17/10/ML/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Lueng, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, tertanggal 04 Agustus 2021, telah dinazegelen oleh Kantor Pos (bukti P.14);
14. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanpa nomor yang diketahui oleh PLT Kepala Kelurahan Tegalsari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, tanggal 30 Juli 2020, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.15);
15. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanpa nomor yang diketahui oleh Kepala Lingkungan IX Kelurahan Tegalsari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, tanggal 30 Juli 2020, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.16);

## B. Saksi-saksi :

1. **Roslina binti Yunus**, tempat tanggal lahir, Samalanga, 13 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Tanjong Sentosa Gampong Sangso,

Hal 7 dari 14 hal. Penetapan. Nomor 191/Pdt.P/2021/MS Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon karena saksi karyawan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Bukhari Muhammad;
- Bahwa dari pernikahan Fatimah dengan Bukhari Muhammad telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa, Bukhari Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2020 yang lalu di Rumah Sakit Colombia Medan dan dikebumikan di Perumanas Medan, karena sakit, saksi mengetahuinya karena ikut takziah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ayah kandung Bukhari Muhammad, setahu saksi ayah kandung Bukhari Muhammad telah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat lagi kapan meninggal dunia, saksi juga kenal dengan ibu kandung Bukhari Muhammad bernama Rohani, Rohani, sekarang ini lagi sakit berat;
- Bahwa, pada saat Bukhari Muhammad meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang isteri bernama Fatimah , dan 4 (empat) orang anak kandung yang bernama Nyak Raja, Safwan, Masyitah dan Intan Maisyarah;
- Bahwa, semasa hidup Bukhari Muhammad adalah seorang Notaris dan mempunyai tabungan dan deposito di bank atas nama Bukhari Muhammad;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk penarikan tabungan dan deposito di bank atas nama Bukhari Muhammad;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon adalah orang yang jujur dan amanah serta dapat dipercaya untuk penarikan tabungan atas nama Bukhari Muhammad;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;

Hal 8 dari 14 hal. Penetapan. Nomor 191/Pdt.P/2021/MS Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Idris bin M. Amin**, tempat tanggal lahir, Pulo, 31 Desember 1959, agama Islam Pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Gampong Pulo, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon karena saksi Sopir orang tua Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Bukhari Muhammad;
- Bahwa dari pernikahan Fatimah dengan Bukhari Muhammad telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa, Bukhari Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2020 yang lalu di Rumah Sakit Colombia Medan dan dikebumikan di Perumanas Medan, karena sakit, saksi mengetahuinya karena ikut serta takziah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ayah kandung Bukhari Muhammad, dari informasi ayah kandung Bukhari Muhammad telah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat lagi kapan meninggal dunia, saksi juga kenal dengan ibu kandung Bukhari Muhammad bernama Rohani, Rohani, sekarang ini lagi sakit berat;
- Bahwa, pada saat Bukhari Muhammad meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang isteri bernama Fatimah, dan 4 (empat) orang anak kandung yang bernama Nyak Raja, Safwan, Masyitah dan Intan Maisyarah serta seorang ibu kandung Bukhari bernama Rohani;
- Bahwa, semasa hidup Bukhari Muhammad adalah seorang Notaris dan mempunyai tabungan dan deposito di bank atas nama Bukhari Muhammad;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk penarikan tabungan dan deposito di bank atas nama Bukhari Muhammad;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon adalah orang yang jujur dan amanah serta dapat dipercaya untuk penarikan tabungan atas nama Bukhari Muhammad;

Hal 9 dari 14 hal. Penetapan. Nomor 191/Pdt.P/2021/MS Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon seperti yang telah diuraikan di atas ;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk bidang Kewarisan dan berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.11 serta keterangan saksi-saksinya ternyata Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Kota Lhokseumawe, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 142 R.Bg;

**Menimbang**, bahwa permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk keperluan penarikan tabungan dan deposito atas nama Bukhari Muhammad dengan demikian adanya kepentingan hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15) dimana bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi dan asli Akta Auntenik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2020 dan ahli waris semuanya beragama Islam, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa bukti P.10 terbukti, bahwa almarhum Bukhari Muhammad telah menikah secara sah dengan Fatimah Binti Sulaiman pada tanggal 07 Desember 1981;

Hal 10 dari 14 hal. Penetapan. Nomor 191/Pdt.P/2021/MS Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.13 yang diserahkan Kuasa pada persidangan selanjutnya, ternyata ibu kandung dari Bukhari Muhammad yang bernama Rohani binti Basyah telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021, oleh karena itu tidak ada pihak yang dirugikan dalam penyelesaian perkara ini, Majelis Hakim sependapat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, dengan menetapkan ahli waris sebagaimana amar putusan;

**Menimbang**, bahwa bukti P.14 dan P.15 adalah fotokopi dan asli Akta Auntenik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan oleh karena ada kepentingan hukum yang harus dipertimbangkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, jika dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, almarhum Bukhari Muhammad yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2020 di Rumah Sakit Colombia Medan dan dikebumikan di Perumnas Medan;
2. Bahwa ayah kandung dari almarhumah Bukhari Muhammad yang bernama Muhammad telah meninggal dunia pada tahun 1999, dan ibu kandungnya bernama Rohani binti Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021, ahli waris yang ditinggalkan adalah 1. Fatimah Binti Sulaiman (isteri), 2. Nyak Raja, S.H. bin Bukhari Muhammad (anak laki-laki kandung) 3. Safwan bin Bukhari Muhammad, (anak laki-laki kandung), 4. Masyitah binti Bukhari Muhammad, (Anak perempuan kandung) 5. dan Intan Maisyarah binti Bukhari Muhammad, (anak perempuan kandung);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat berupa bukti P.10 serta keterangan dua orang saksi dipersidangan telah terbukti Bukhari Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2020, di Rumah Sakit Colombia dan dimakamkan di Perumnas Medan dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang isteri yaitu Fatimah Binti Sulaiman, dan 4 (empat) orang anak kandung yang bernama 1. Nyak Raja, S.H. bin Bukhari Muhammad (anak laki-laki kandung), 2 Safwan bin Bukhari Muhammad, (anak laki-laki kandung), 3. Masyitah binti Bukhari

Hal 11 dari 14 hal. Penetapan. Nomor 191/Pdt.P/2021/MS Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad, (Anak perempuan kandung) 4. dan Intan Maisyarah binti Bukhari Muhammad, (anak perempuan kandung), oleh karenanya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 tahun 1991), dengan demikian, maka mereka dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Bukhari Muhammad;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dan yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan pula, bahwa ahli waris almarhumah Bukhari Muhammad semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi peninggalan almarhum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 49 beserta penjelasannya dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Hal 12 dari 14 hal. Penetapan. Nomor 191/Pdt.P/2021/MS Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat segala peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Mahkamah Syar'iyah serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Bukhari Muhammad bin Muhammad pada tanggal 26 Juni 2020 di Rumah Sakit Colombia Medan karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Bukhari Muhammad bin Muhammad sebagai berikut:
  - 3.1 Fatimah Binti Sulaiman (isteri/Pemohon I);
  - 3.2 Nyak Raja, S.H. bin Bukhari Muhammad (Anak laki-laki kandung/ Pemohon II)
  - 3.3 Safwan bin Bukhari Muhammad (Anak laki-laki kandung/ Pemohon III);
  - 3.4 Masyitah binti Bukhari Muhammad (Anak perempuan kandung/ Pemohon IV);
  - 3.5 Intan Maisyarah binti Bukhari Muhammad (Anak perempuan kandung/ Pemohon V);
4. Menunjuk Para Pemohon sebagai kuasa Ahli Waris dari Bukhari Muhammad bin Muhammad untuk penarikan tabungan atas nama Bukhari Muhammad;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,-(Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 H, oleh kami **Drs. Azmir, SH, M.H.**, Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta

Hal 13 dari 14 hal. Penetapan. Nomor 191/Pdt.P/2021/MS Lsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hj. Safaridah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri  
oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Azmir, S.H. M.H**

Hakim-hakim Anggota,

**Drs. H. Ahmad Luthfi**

**Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Safaridah, S.Ag.**

**Rincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	00.000,-
4. Biaya PNBP panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>140.000,-</b>

(Seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Penetapan. Nomor 191/Pdt.P/2021/MS Lsm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 14 hal. Penetapan. Nomor 191/Pdt.P/2021/MS Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)